

REGISTRASI	
NO.	167/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 20 November 2024
Jam	: 11:00 WIB

Depok, 19 November 2024

Hal : Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Caroline Gabriela Pakpahan**
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 2 Februari 2005
NIK : 1207064202050001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Cendana Asri K/15, Desa Jaba,
Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20356

selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **M. Nurrobby Fatih**
Tempat, Tanggal Lahir : Aikmel, 8 Juli 2005
NIK : 5203210807050001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sordang No. 16, Lenek Lauq,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat, 83653

selanjutnya disebut ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Abednego Paniroi Rafra Gurning**
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Februari 2005
NIK : 3578092402050001

Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pantai Mentari The Hampton Blok DD-II/7,
RT 007/RW 004, Kelurahan Kenjeran,
Kecamatan Bulak, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60123

selanjutnya disebut ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Muhammad Thoriq Classica Perdana**
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 29 April 2003
NIK : 3574022904090001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Johar Baru 7 No.4, Kelurahan Johar Baru,
Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10560

selanjutnya disebut ----- **Pemohon IV;**

untuk selanjutnya dalam hal disebut bersama-sama, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai ----- **Para Pemohon.**

Dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/SCFAT/2024 bertanggal 11 November 2024** memberi kuasa kepada **Sandy Yudha Pratama Hulu** bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) yang selanjutnya disebut "**UU Pemilu**" terhadap Pasal 22E ayat (5) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai "**UUD NRI 1945**".

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut **“UU MK”** menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut **“UU Kekuasaan Kehakiman”** menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut “UU PPP” menyatakan bahwa

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

“(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

“(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)

huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.”

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa dalam hal ini, Para Pemohon memohon agar Mahkamah melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109), yang dirasa oleh Para Pemohon bertentangan dengan Ketentuan Pasal 22E ayat (5) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji konstitusionalitas Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.”

Pengujian pasal *a quo* akan dilakukan terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) Perorangan warga negara Indonesia;*
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c) *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d) *Lembaga negara*”

2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. KUALIFIKASI

4. Kualifikasi Pemohon I sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon I adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1207064202050001 [*vide bukti P-1*].
- Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2206812760.
- Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “**Pemilu**”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “**Pilkada**”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon I telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [*vide bukti P-2*].
- Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga merupakan Wakil Kepala Divisi Kompetisi *Indonesian Law Debating Society* Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bergerak dalam bidang kompetisi, kepelatihan, serta

menjadi delegasi resmi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kompetisi debat hukum dan konstitusi tingkat nasional. Pemohon I sendiri telah memenangkan berbagai kompetisi debat hukum dan konstitusi mahasiswa tingkat nasional sepanjang menjadi Mahasiswa serta aktif menjadi tim pelatih debat hukum Mahasiswa yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

- Juara I Lomba Debat Konstitusi Piala Bergilir Mahkamah Konstitusi RI UIN Law Fair 2024 **[lihat: https://www.instagram.com/p/DBtfmgxyhds/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==]**.
- Juara I Lomba Debat Konstitusi *Civic Law Scientific Fair* Universitas Pendidikan Ganesha Bali 2024 **[lihat: <https://kemahasiswaan.ui.ac.id/2024/05/27/>]**.
- Juara II Lomba Debat Konstitusi Nasional *Justfest* UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022 **[lihat: https://www.instagram.com/p/Cy0Z0u1yu9W/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==]**.
- Bahwa selain sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon I juga aktif dan peduli terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan juga terlibat dalam beberapa diskusi akademik dan publikasi ilmiah yang fokus pada pengembangan kerangka hukum yang relevan dengan konteks Hukum Tata Negara di Indonesia. **[lihat: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/index/search/authors/view?firstName=Caroline&middleName=Gabriela&lastName=Pakpahan&affiliation=Universitas%20Indonesia&country=ID>]**.
- Bahwa selain aktif dalam diskusi akademik dan publikasi ilmiah yang berfokus dengan konteks analisis dalam ranah suatu putusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon I juga turut aktif dan peduli secara langsung terhadap dinamika ketatanegaraan Indonesia lainnya yakni dengan terlibat dalam beberapa diskusi akademik dan publikasi ilmiah yang berfokus dalam konteks Pemilu di Indonesia. **[lihat: <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/513>]**.

5. Kualifikasi Pemohon II sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203210807050001 [*vide bukti P-3*].
- Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306150715.
- Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “Pemilu”) dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Pilkada”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon II telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [*vide bukti P-4*].
- Bahwa Pemohon II selain sebagai Mahasiswa aktif, turut aktif dalam kompetisi hukum dan ketatanegaraan, salah satunya adalah sebagai anggota delegasi yang memenangkan penghargaan Partai Terbaik dalam ajang *Model Indonesia Parliament* (MIP) tahun 2023. Ajang ini merupakan simulasi parlemen tingkat nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam proses legislasi dan tata kelola demokrasi [*lihat: https://www.instagram.com/p/C2wvdSmSza_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==*].
- Bahwa Pemohon II aktif sebagai pembantu peneliti di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon juga terlibat dalam beberapa diskusi akademik dan publikasi ilmiah yang fokus pada pengembangan kerangka hukum yang relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. [*lihat: <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/36855/15454>*].
- Bahwa Pemohon II juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, dengan fokus utama pada edukasi hukum kepada masyarakat di daerah terpencil. Salah satu program yang diikuti adalah penyuluhan hukum tentang pentingnya *Crisis Centre* bagi

Pekerja Migran Indonesia, yang diadakan bersama dengan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Pemohon II berperan sebagai anggota dan penyusun kasus posisi penyuluhan.

[lihat:

https://www.instagram.com/reel/DCTNUyBuTio/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==]

6. Kualifikasi Pemohon III sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon III adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578092402050001 [**vide bukti P-5**].
- Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2306230930.
- Bahwa Pemohon III memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**Pemilu**") dan Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "**Pilkada**") Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon III telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [**vide bukti P-6**].

7. Kualifikasi Pemohon IV sebagai Perorangan

- Bahwa Pemohon IV adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578092402050001 [**vide bukti P-7**].
- Bahwa Pemohon IV merupakan Mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berkonsentrasi pada bidang studi Hukum Tata Negara dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 2106736113.
- Bahwa Pemohon IV memiliki Hak Pilih pada Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**Pemilu**") dan Pemilihan Kepala Daerah

(selanjutnya disebut “**Pilkada**”) Serentak 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id. Pemohon IV telah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum 14 Februari 2024 yang lalu serta akan menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [**vide bukti P-8**].

- Bahwa sembari menempuh pendidikan sebagai Mahasiswa aktif, Pemohon IV juga merupakan Kepala Bidang Kajian *Constitutional Law Students Association* Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan komunitas Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Dalam komunitas ini, Pemohon IV aktif melakukan berbagai diskusi publik, diskusi terbatas, advokasi masyarakat, dan pemantauan isu-isu ketatanegaraan Indonesia, termasuk isu Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 [**vide bukti P-9**].
- Bahwa selain itu pula, Pemohon IV turut berkontribusi bersama Koalisi untuk Pemilihan Kepala Daerah Bersih, Adil, dan Demokratis (selanjutnya disebut “**KOBAR**”) dalam hal melakukan pelaporan pengaduan kepada DKPP perihal penyelenggara Pemilu yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenang berupa kurangnya profesionalisme dan tidak tertib aturan mengenai tindak lanjut pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Domisili DKI Jakarta sebagai persyaratan dukungan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta [lihat: <https://www.youtube.com/watch?v=VYPzkTwKLYI>; <https://www.jawapos.com/jabodetabek/015317309/buntut-pencatutan-ktp-oleh-dharma-kun-kpu-dan-bawaslu-dki-jakarta-dilaporkan-k-e-dkpp-dinilai-tidak-profesional>].

B. KERUGIAN KONSTITUSIONAL

8. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:

- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

9. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

a. Kerugian Konstitusional Pemohon I, II, dan III

- 1) Bahwa terdapat kerugian secara potensial baik langsung maupun tidak langsung merugikan hak konstitusional Pemohon I, II, dan III atas keberlakuan Pasal 163 Ayat (3) UU Pemilu yang diujikan pada permohonan *a quo*.

Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Pemohon I, II, dan III adalah kerugian yang tercantum dalam Pasal 28C Ayat (2) dan 28D Ayat 1 UUD NRI 1945.

Adapun Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Adapun Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

- 2) Pasal ini menjadi dasar hak konstitusional Pemohon I, II, dan III untuk melakukan perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya melalui jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dasar suatu perkumpulan yang berisi orang-orang dengan visi memperjuangkan demokrasi untuk bergerak atas nama bersama-sama (kolektif) dalam membangun bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dan semangat Pemohon I, II dan III yakni untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang mandiri dan adil, melembagakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal.
- 3) Bahwa Pemohon I, II, dan III memperjuangkan hak secara kolektif dikomparasi dengan ketidakmandirian sebuah lembaga penyelenggara pemilu yakni DKPP yang seharusnya setingkat dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya. Padahal DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu sehingga seharusnya lembaga tersebut tidak ada campur tangan dengan pemerintah.
- 4) Bahwa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum merupakan hal yang utama dalam struktur kelembagaan. Sudah semestinya DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus mempunyai kemandirian dari segi manajemen birokrasi agar tidak terjadinya konflik kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri.
- 5) Bahwa Pemohon I, II, dan III juga merupakan mahasiswa yang mengambil bahkan menggeluti mata kuliah Asas-Asas Hukum Tata Negara, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, dan Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Pemohon I, II, dan III menyadari adanya potensi yang serius berupa intervensi antara Menteri Dalam Negeri

dengan DKPP berupa Sekretaris DKPP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu 2017, yang menunjukkan secara gamblang adanya ketergantungan administratif yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu akan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang tak terduga dan dapat menguntungkan pihak tertentu. Dengan demikian, Pemohon I, II, dan III merasa dirugikan karena ilmu, prinsip, dan asas mutlak dalam pelaksanaan birokrasi dan Pemilu yang didapat selama menggeluti mata kuliah Asas-Asas Hukum Tata Negara, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, dan Pemilihan Umum tidak terlaksana dan tercederai dengan norma pasal *a quo*.

b. Kerugian Konstitusional Pemohon IV

- 1) Bahwa Pemohon IV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Terlebih dalam pelaksanaan hak untuk memilih, Pemohon IV juga secara konsisten terdaftar sebagai pemilih dan sudah menggunakan hak pilih pertama pada pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020, Pemilu 2024, dan Pilkada 2024. Bahwa Pemohon IV memiliki kerugian konstitusional secara potensial akibat adanya keterlibatan aktif Menteri Dalam Negeri dalam pengangkatan Sekretaris DKPP, yang menurut Pemohon IV merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang seharusnya dijaga independensi dan kemandiriannya.
- 2) Bahwa Pemohon IV secara aktual telah berkontribusi bersama Koalisi Masyarakat Sipil “**KOBAR**” dalam melakukan pelaporan kepada DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta berupa tidak profesional dan melanggar tata tertib peraturan yang merugikan masyarakat DKI Jakarta mengenai pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat dukungan calon Independen sebagai pasangan

calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta atas nama Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto.

- 3) Bahwa adanya keberlakuan ketentuan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu membuat Pemohon IV merasa pesimis terhadap independensi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang yaitu menerima serta investigasi aduan atas pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rasa pesimis ini timbul akibat adanya intervensi antara pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri yang mengangkat serta memberhentikan Sekretaris DKPP, yang berarti dapat berpotensi adanya konflik kepentingan dalam proses penyelesaian perkara. Hal tersebut telah menimbulkan rasa skeptis oleh Pemohon IV, karena DKPP lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen dapat sewaktu-waktu diintervensi dengan kepentingan tertentu.
 - 4) Bahwa berdasarkan hak konstitusional Pemohon IV yang merupakan mahasiswa yang mengambil bahkan menggeluti mata kuliah Asas-Asas Hukum Tata Negara, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dan Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam menggeluti isu tersebut, Pemohon IV menyadari terdapat kesalahan tata kelola kelembagaan negara termasuk para kalangan akademisi yang disebabkan Sekretaris DKPP dipilih dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini tentu akan menimbulkan pelaksanaan pemilu yang tidak mencerminkan kebebasan dan kemandirian, dan juga menjadi suatu anomali sebab sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri masih berhubungan erat dengan lembaga pembantu presiden yakni Menteri Dalam Negeri.
- c. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional akibat ketidakmandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk Sekretaris DKPP yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga

akan menunjukkan konsistensinya dalam melindungi lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

III. POSITA

A. DKPP SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU YANG BERSIFAT NASIONAL, TETAP, DAN MANDIRI HARUS DIPERSAMAKAN STATUS KEDUDUKANNYA DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU LAINNYA

1. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017) dengan tegas menyatakan bahwa DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, yang menunjukkan bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang menggarisbawahi bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki kedudukan yang **nasional, tetap, dan mandiri** dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang *luber dan jurdil*, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa,

*“...Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil*. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan*

*Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). **Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas...** [vide Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bagian 3.18]*

2. Bahwa Pasal 155 ayat (2) UU Pemilu 2017 menyatakan bahwa:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota."

ketentuan ini secara jelas mengatur bahwa DKPP memiliki peran vital dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan kode etik terhadap para penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. DKPP bertugas memastikan bahwa anggota KPU dan Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjalankan fungsi mereka dengan menjunjung tinggi standar etik yang ditetapkan.

3. Bahwa menurut Para Pemohon, dalam sistem penyelenggaraan pemilu seharusnya DKPP diperlakukan setara dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Bawaslu, mengingat ketiga lembaga ini memiliki peran yang saling mendukung untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. KPU bertugas untuk menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi jalannya pemilu, dan DKPP berfungsi untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu, yang semuanya harus memiliki kewenangan setara agar pemilu dapat dilaksanakan secara bebas dan tidak memihak. **[lihat: M. Imam Nasef, "Studi Kritis Mengenai Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 3 (2014), hlm. 380]**

4. Bahwa dalam prakteknya, terdapat perbedaan yang signifikan antara DKPP dan kedua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, terutama terkait dengan kedudukan administratif dan pengelolaan anggaran. Sementara KPU dan Bawaslu memiliki kedudukan yang independen dalam hal pengelolaan anggaran dan struktur kelembagaan mereka, DKPP justru memiliki ketergantungan administratif yang lebih besar terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam praktik pengelolaan anggaran, terdapat ketidakteraturan terkait posisi DKPP yang berada di bawah Kemendagri. Berdasarkan laporan terkini, Komisi II DPR menyetujui alokasi anggaran DKPP tahun 2024 sebesar Rp67,3 miliar sebagai bagian dari pagu anggaran Kemendagri. Hal ini menunjukkan bahwa DKPP masih bergantung secara administratif pada Kemendagri, berbeda dengan KPU dan Bawaslu yang memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Ketergantungan ini dinilai dapat memengaruhi independensi DKPP dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menjaga integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu. [lihat: <https://www.jurnas.com/artikel/143028/Komisi-II-Setujui-Pagu-Anggaran-Kemendagri-DKPP-dan-BNPP-Tahun-2024/>]
5. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran, DKPP sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu 2017 juga mengikuti pengaturan dari Kemendagri, yang mengatur bahwa pengelolaan anggaran DKPP harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh kementerian tersebut. Sementara itu, KPU dan Bawaslu memiliki kebebasan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran mereka masing-masing, yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara ketiga lembaga penyelenggara pemilu, di mana KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran mereka secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas tugas mereka, sementara DKPP harus mengikuti prosedur yang lebih terpusat. [lihat: <https://dkpp.go.id/heddy-lugito-dkpp-butuh-kantor-perwakilan-di-se-tiap-provinsi/>.]

6. Bahwa menurut Para Pemohon, perbedaan dalam kedudukan administratif dan pengelolaan anggaran ini menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur kelembagaan dan kewenangan antara DKPP dan dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya (KPU dan Bawaslu). Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi kode etik penyelenggara pemilu, DKPP seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan KPU dan Bawaslu, baik dalam hal independensi administratif maupun dalam pengelolaan anggaran. Ketergantungan administratif DKPP terhadap Kemendagri dan pengaturan anggaran yang bersifat terpusat mengurangi tingkat independensinya dalam melaksanakan tugasnya.
7. Bahwa Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu 2017 mengatur bahwa Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, yang menunjukkan adanya hubungan struktural antara DKPP dan Kemendagri. Hal ini berpotensi mengurangi independensi DKPP dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang seharusnya memiliki kewenangan setara dengan KPU dan Bawaslu, sesuai dengan ketentuan Putusan MK 11/PUU-VIII/2010.
8. Bahwa lebih lanjut, Pasal 163 ayat (2) dan (4) UU Pemilu 2017 mengatur bahwa:

“Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.”

“Sekretaris DKPP bertanggungjawab kepada Ketua DKPP.”

Sekretaris DKPP merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. Meskipun sekretaris tersebut memiliki jabatan pimpinan tinggi, kenyataannya pengangkatan dan pemberhentiannya tetap berada di bawah kewenangan Menteri Dalam Negeri, yang semakin memperlihatkan ketergantungan administratif DKPP terhadap pemerintah.

9. Bahwa perbandingan antara kelembagaan kesekretariatan DKPP dengan KPU dan Bawaslu semakin memperlihatkan ketidaksesuaian dalam hal independensi kelembagaan:

- a. KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan pengelolaan sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara internal oleh KPU sendiri. KPU memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan anggaran dan administrasi tanpa ketergantungan pada pemerintah.
 - b. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga memiliki kedudukan yang setara dengan KPU, dengan Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang diangkat secara internal. Seperti halnya KPU, Bawaslu memiliki kemandirian dalam pengelolaan anggaran dan tidak terikat pada eksekutif dalam hal pengelolaan administrasi.
 - c. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memiliki fungsi pengawasan etik, tapi struktur kelembagaannya bergantung pada Kemendagri. Hal ini tercermin dalam pengangkatan Sekretaris DKPP yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu 2017, yang menunjukkan secara gamblang adanya ketergantungan administratif yang dapat mengurangi independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.
10. Bahwa menurut pemohon, ketidaksetaraan dalam kedudukan DKPP ini berpotensi mengurangi kredibilitas dan independensi lembaga tersebut, padahal keberadaan lembaga ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang bebas, adil, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu, DKPP seharusnya diperlakukan dengan kedudukan yang setara dengan KPI dan Bawaslu, tanpa adanya intervensi atau pengaruh eksternal, khususnya pemerintah (eksekutif). Hal ini sejalan dengan teori *State Neutrality* bahwa negara, termasuk lembaga eksekutif, harus bersikap netral dalam proses demokrasi. Ketergantungan DKPP terhadap pemerintah eksekutif dalam hal administrasi dan pengelolaan anggaran berpotensi menciptakan bias, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengancam netralitasnya. Hal ini juga akan mencerminkan pelaksanaan prinsip

Good Governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian lembaga-lembaga publik dalam melaksanakan tugasnya.

11. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, keberadaan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu 2017 menimbulkan ketergantungan langsung DKPP terhadap pemerintah, khususnya melalui pengelolaan anggaran dan kedudukan administratif di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ketergantungan ini bertentangan dengan prinsip independensi yang diamanatkan bagi lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta bahwa penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

B. KESEKRETARIATAN DKPP YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN MENTERI DALAM NEGERI BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP MANAJEMEN BIROKRASI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (22) peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 155 UU Pemilu 2017 menyatakan bahwa:

"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota."

Dapat diketahui bahwa DKPP merupakan suatu lembaga yang memiliki sistem organisasi dan tata kerja formal tersendiri yang dibuktikan dengan adanya kewenangan, fungsi, dan prosedur kerja tersendiri guna

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terstruktur. Dalam hal ini, DKPP sebagai suatu lembaga terstruktur maka tentu harus memiliki suatu kerangka kerja atau pendekatan yang terorganisasi untuk mengelola, mengontrol, dan mengarahkan sumber dayanya guna mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif.

3. Bahwa Teori Manajemen Birokrasi menurut Max Weber merupakan sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa dalam pengelolaan organisasi atau pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, suatu organisasi harus memiliki pendekatan yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi dalam pengelolaan organisasi atau pemerintahan guna menciptakan lingkungan yang inklusif, transparan, dan akuntabel, meskipun membutuhkan pengelolaan konflik dan waktu yang lebih baik. **[lihat: Murpin Josua, *Manajemen Modern dan Humanis bagi Birokrasi di Indonesia*, 2018].**
4. Bahwa menurut para Pemohon, dalam rangka menjaga independensi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan tugasnya, setiap lembaga negara wajib memiliki sistem manajemen birokrasi yang mandiri, terstruktur, dan sesuai dengan fungsi serta kewenangannya serta tidak dapat dicampur-tangankan dengan lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, atau intervensi yang dapat mengganggu jalannya proses administrasi dan pelaksanaan tugas. **[lihat: Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu*, 2021].**
5. Bahwa berdasarkan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu 2017 mengatur bahwa:

“Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.”

Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini telah menunjukkan bahwa telah adanya intervensi dari Kemendagri terhadap pelaksanaan tugas DKPP secara struktural.

6. Bahwa berkaitan dengan pernyataan diatas dan sifat kelembagaan yang dimiliki oleh DKPP saat ini, penting untuk menciptakan sistem

manajemen birokrasi yang mandiri bagi DKPP yang terbebas dari campur tangan Kemendagri, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh DKPP tidak hanya adil dan transparan tetapi juga bebas dari intervensi eksternal.

7. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu 2017 mengatur bahwa:

“Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.”

terdapat sebuah kesekretariatan lembaga negara yang intervensinya dicampuri oleh kementerian. Hal ini jelas tidak tepat karena DKPP merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan mandiri sesuai fungsinya. Seharusnya, lembaga pemerintahan tidak boleh memiliki posisi lebih besar atau mengintervensi lembaga negara, karena hal ini dapat mengurangi independensi dan kewibawaan lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Lembaga negara seperti DKPP harus dijaga kemandiriannya agar dapat bekerja secara optimal dan sesuai dengan amanat konstitusi.

8. Bahwa pemerintah beranggapan bahwa adanya penggabungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DKPP dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri merupakan suatu upaya agar posisi dan peran DKPP terlepas dari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan unsur penyelenggara Pemilu yang diawasi yakni KPU dan Bawaslu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang menyatakan secara tegas bahwa:

*“...Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DKPP, maka DKPP di gabungkan dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Selain hal tersebut, penggabungan DKPP dengan Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya agar posisi dan peran DKPP terlepas dari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan unsur penyelenggara Pemilu yang diawasi yakni KPU dan Bawaslu...” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, Bagian Tanggapan Keterangan Presiden, hlm. 129].*

9. Bahwa berkaitan dengan pernyataan diatas, pemerintah beranggapan bahwa adanya penggabungan tersebut dilakukan dengan harapan dapat menciptakan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DKPP. Hal tersebut sesungguhnya adalah salah sebab *conflict of interest* tidak dapat diselesaikan dengan menciptakan *conflict of interest* baru, karena pendekatan semacam ini hanya akan menimbulkan tumpang tindih kepentingan yang lebih kompleks dan mengancam integritas pengambilan keputusan.
10. Bahwa berkaitan dengan pernyataan diatas sebaliknya, upaya penyelesaian harus dilakukan dengan cara yang transparan, objektif, dan berdasarkan aturan yang adil, sehingga setiap potensi benturan kepentingan dapat diminimalisir tanpa menciptakan konflik tambahan yang memperburuk situasi.
11. Bahwa menurut para Pemohon, apabila telah terdapat sebuah kesekretariatan lembaga negara yang intervensinya dicampuri oleh kementerian hal ini jelas tidak tepat karena DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan mandiri sesuai fungsinya. Seharusnya, lembaga pemerintahan tidak boleh memiliki posisi lebih besar atau mengintervensi lembaga negara, karena hal ini dapat mengurangi independensi dan kewibawaan lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya. Lembaga negara seperti DKPP harus dijaga kemandiriannya agar dapat bekerja secara optimal dan sesuai dengan amanat konstitusi.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu yang menimbulkan ketergantungan langsung lembaga DKPP terhadap pemerintah yang berpotensi mengkurasi independensi lembaga DKPP bertentangan dengan prinsip pemilu yang sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945.

C. KESEKRETARIATAN DKPP YANG BERSIFAT MANDIRI DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENJAGA IMPARSIALITAS DKPP SEBAGAI LEMBAGA PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

1. Bahwa Pemilu merupakan bentuk realisasi dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Merujuk ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”

Namun sebuah keniscayaan, setiap penyelenggaraan Pemilu terdapat beragam kecurangan dan manipulasi yang dilakukan oleh segenap komponen pemangku kepentingan dalam Pemilu. [lihat: **Jejen Fauzi Ridwan**, “Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015,” *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 6, No. 4 (2017), hlm. 340].

2. Bahwa Prinsip dasar pemilu merujuk dari rilis Administration and Cost of Elections (ACE) bahwa pemilu harus diselenggarakan dengan sikap dan perilaku yang adil dan setara kepada semua pihak (masyarakat), pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara yang memiliki sikap integritas jika ditopang oleh kemandirian, transparansi, efisiensi, profesional, berorientasi pelayanan yang ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pemilu [lihat: <https://aceproject.org/main/english/ei/eib.htm>]. Dipertegas dengan konsep mengenai utamanya keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu (*electoral justice*), setiap pihak yang terlibat dalam pemilu, seperti peserta pemilu, pasangan calon, tim kampanye, dan anggota masyarakat, tidak boleh dirugikan atau diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara pemilu. [lihat: **Sahran Raden**, “The Theory of Fairness with Integrity in Indonesia’s Electoral Justice System,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2024), hlm. 186].
3. Bahwa dalam buku *Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches*, menyatakan bahwa dalam rangka demokrasi yang kuat, proses Pemilu harus didasari oleh dua standar dasar:

kredibilitas dan integritas, yakni kredibilitas dari Penyelenggara Pemilu maupun integritas dari keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Standar demokratis pemilu mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas (*election with integrity*), di mana salah satu standar tersebut berpijak pada para Penyelenggara Pemilu (*electoral management body*) yang berintegritas pula. **[lihat: Raul Cordenillo, et al., *Improving Electoral Practices: Case Studies and Practical Approaches*, 2014].**

4. Bahwa eksistensi Penyelenggara Pemilu memiliki peran yang krusial dan strategis dalam menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. Penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya Pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu hingga pelaksanaannya serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu tersebut. Berdasarkan peran Penyelenggara Pemilu yang demikian pentingnya maka setiap langkah dan tindakan Penyelenggara Pemilu harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. **[lihat: Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, dan Xavier Nugraha, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 140].**
5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemilu dinyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Bahwa UU Pemilu menempatkan KPU selaku penyelenggara, Bawaslu selaku panitia pengawas, dan DKPP selaku badan yang berwenang mengadili perkara pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, yang ketiganya berkedudukan secara independen dan mandiri yang

dipertegas dengan muatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menyatakan secara tegas bahwa:

“...Sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas...” [**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, Bagian [3.18]**].

7. Bahwa dalam Pasal 159 UU Pemilu dinyatakan bahwa DKPP bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara Pemilu dan melakukan pemeriksaan, penanganan, dan memberi putusan terhadap pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Hal tersebut menegaskan bahwa DKPP sebagai badan yang mengawasi etika Penyelenggara Pemilu identik dengan lembaga peradilan dengan bidang yang menangani perkara pelanggaran etik dalam pemilihan umum. Mengingat pengaruh politik sangat kental dan kuat terutama pada saat proses pelaksanaan Pemilu, DKPP dibentuk juga dalam rangka menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu demi mewujudkan Pemilu yang berasaskan pada *luber dan jujur*. [**lihat: Firda Arifatuzzahrah dan Irham Bashori Hasba, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No.1 (2024), hlm. 76**].
8. Bahwa DKPP sebagai **lembaga peradilan etik kepemiluan memiliki fungsi campuran yakni**; Pertama, **fungsi administratif** yakni fungsi yang memungkinkan DKPP dapat melakukan perancangan, perumusan, pembuatan, dan pengesahan berbagai kode etik kepemiluan bersama KPU dan Bawaslu yang kemudian dikeluarkan dalam satu Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kedua, **fungsi regulatif** yakni fungsi yang memungkinkan DKPP dapat membuat rumusan peraturan kode etik yang bersifat wajib dan mengikat bagi seluruh Penyelenggara Pemilu. Ketiga, **fungsi penghukuman** yakni penjatuhan sanksi dan

hukuman bagi Penyelenggara Pemilu karena DKPP dapat menjatuhkan hukuman kepada lembaga penyelenggara Pemilu yang telah dinyatakan terkonfirmasi telah melanggar kode etik dengan bentuk sanksi hukuman tertulis berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. [lihat: **Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,”** *Justitia et Pax*, Vol. 32, No. 2 (2021), hlm. 240].

9. Bahwa dalam Pasal 459 UU Pemilu juga memposisikan DKPP selaku badan yang bertugas menjalankan fungsi *quasi-judicial* pada ranah etika Penyelenggara Pemilu. Fungsi *quasi-judicial* diberikan undang-undang kepada DKPP untuk menangani sengketa pelanggaran kode etik yang diselenggarakan layaknya proses peradilan meski sebenarnya DKPP bukan merupakan lembaga peradilan. [lihat: **Firda Arifatuzzahrah dan Irham Bashori Hasba, “Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu,”** *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No.1 (2024), hlm. 77].
10. Bahwa menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam catatan pengantar pada salah satu buku yang diprakarsai oleh Komisi Yudisial , menerangkan bahwa ada berbagai macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan merupakan lembaga quasi-peradilan/*quasi-judicial* atau bukan, diantaranya adalah:
 - a. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and discretion*);
 - b. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*);
 - c. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to make binding orders and judgements*).

[lihat: Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 2012].

Berdasarkan doktrin tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga DKPP yang memiliki kewenangan sebagaimana dimuat dalam UU Pemilu termasuk dalam kategori lembaga *quasi-judicial*. Maka dari itu dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangan, DKPP mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan hukum. [lihat: Eki Furqon, “Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 84].

11. Bahwa DKPP selaku badan *quasi-judicial* pada ranah pelanggaran kode etik kepegiluan bagi Penyelenggara Pemilu yang dikonstruksikan sebagai peradilan etik (*court of ethics*) menjadi tumpuan bagi warga negara baik masyarakat secara umum maupun peserta Pemilu untuk menuntut perilaku Penyelenggara Pemilu yang diduga melanggar kode etik dan berbagai tindakan pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan peraturan kepegiluan yang telah ditetapkan. Berdasarkan elaborasi tersebut sudah sepantasnya lembaga DKPP memiliki kedudukan yang **netral, tidak berpihak, independen serta tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun**. Bahkan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 pada bagian keterangan tertulis pihak terkait yang secara jelas menyatakan:

“...Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban DKPP dalam UU Penyelenggara Pemilu didesain dalam mekanisme dan prosedur kerja pengadilan (quasi peradilan) untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Untuk itu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, DKPP mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip peradilan hukum, seperti independen (impartial), transparan (terbuka) dan akuntabel, memperlakukan semua pihak sama, bersifat pasif sebagaimana cara kerja peradilan hukum...” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, Bagian [2.5]].

12. Bahwa dalam praktiknya, lembaga DKPP sesuai Pasal 162 UU Pemilu memiliki sekretariat DKPP untuk menopang pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan DKPP. Berdasarkan Pasal 163, Sekretariat

DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.

13. Bahwa dalam struktur kelembagaan DKPP yang seharusnya independen dan tidak dicampuri oleh unsur kekuasaan manapun nyatanya menunjukkan hal yang sebaliknya melalui Pasal *a quo* ayat (3) yang berbunyi:

“Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.”

Ketentuan tersebut secara jelas menandakan adanya intervensi unsur pemerintah penunjukkan struktural kelembagaan DKPP melalui Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berpotensi **mengkurasi independensi DKPP** dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

14. Bahwa meskipun pada Pasal *a quo* menjelaskan dalam ayat (4) bahwa Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP, akan tetapi secara pengelolaan anggaran dan pengelolaan administratif tentunya akan bergantung pada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Sehingga secara jelas terdapat unsur intervensi pemerintah dalam lembaga DKPP dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya.

15. Bahwa pemerintah pun berpendapat bahwa kelembagaan DKPP bersifat mandiri dan independen yang dipertegas dalam Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 pada bagian keterangan pemerintah terkait perlu adanya perbaikan dalam struktur kelembagaan DKPP yang berbunyi:

“...Namun demikian, diperlukan perbaikan kelembagaan DKPP yaitu...(3) Sekretariat DKPP sebaiknya mengikuti model independen, dan bukanlah model pemerintahan seperti sekarang ini...” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, Bagian Tambahan Keterangan Presiden, hlm. 128].

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Pasal 163 ayat (3) UU Pemilu yang menimbulkan ketergantungan langsung lembaga DKPP terhadap pemerintah yang berpotensi mengkurasi independensi lembaga DKPP bertentangan dengan prinsip pemilu yang sebagaimana

termaktub dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan asas adil yang sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.


IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) sepanjang frasa “diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP.” Sehingga ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi:
“Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul DKPP.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Saya,
Kuasa Hukum Para Pemohon



SANDY YUDHA PRATAMA HULU